



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Mohammad Idrus, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 04 Rw 01

Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Tanjungsari, Krejengan, Kabupaten Probolinggo,

Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Vildeni Intan Kartika Sari, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di

dusun Sumberan, Rt 01 Rw 07, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon (Kuasanya) datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa ia mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dilawan atau bersifat *voluntair*, sehingga terkait permohonan pencabutan permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs dari register permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Nanang Adi Wijaya, SH., MH.

Perincian biaya:

1.		Biaya
Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.		Biaya ATK
.....	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.		Biaya Materai
.....	Rp 10.000,00	
5.		<u>Biaya Redaksi</u>
.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Krs